

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah didirikannya KPID

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. KPI terdiri atas lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran Indonesia meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.

Proses pembentukan KPID Sumsel dimulai dengan dibentuknya Panitia Seleksi KPID Sumsel pada tanggal 15 Desember 2003. Pada tanggal 4 maret, pelaksanaan *fit and profer test* dan penentuan keanggotaan oleh DPRD, serta pelantikan oleh Gubernur Daerah Sumsel pada tanggal 6 maret 2024. Sejak disahkannya Undang-undang Penyiaran (UURI No. 32 Tahun 2002), terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam Undang-undang tersebut adalah adanya *limited transfer of authority* pengelolaan penyiaran, yang sebelumnya merupakan hak eksklusif pemerintah, kini diberikan kepada sebuah lembaga negara independen yaitu Komisi

Penyiaran Indonesia. Independen berarti bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh lembaga yang bebas dari interensi kepentingan dan intervensi modal.

Selain itu, tak kalah pentingnya, dalam Undang-undang Penyiaran diatur pula pelaksanaan sistem stasiun berjaringan (SSJ) untuk mencegah terjadinya sentralisasi dan monopoli penyampaian informasi. Diamanatkan oleh Undang-undang Penyiaran bahwa setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada di daerah tersebut. Untuk memenuhi kehendak Undang-undang, dibentuklah Komisi Penyiaran Indonesia yang terdiri dari KPI Pusat (KPIP) dan KPI daerah (KPID) di tingkat provinsi.

KPIP berjumlah 9 (sembilan) orang yang dipilih oleh DPR RI, sementara KPID berjumlah 7 (tujuh) orang yang dipilih oleh DPRD Provinsi. Anggaran KPIP dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara KPID dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KPID). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPID dibantu oleh Sekretariat setingkat Eselon IIIa.¹

2. Visi

Ada 3 poin pokok pada visi yaitu :

a. Sistem penyiaran yang berkeadilan.

Maksudnya adalah sistem penyiaran yang bersikap adil, merata, dan seimbang (tidak memihak golongan tertentu).

b. Bermartabat

¹ KPID SUMATERA SELATAN, *Profil Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan 2013-2016*, hlm. 3

Maksudnya adalah sistem penyiaran yang mampu menjaga harkat dan martabat Bangsa sehingga jati diri luhur warisan budaya Bangsa tidak akan luntur akibat kemajuan teknologi dan pengaruh budaya asing.

c. Untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat

Maksudnya melalui penyiaran, pemerintah dapat mencerdaskan masyarakat, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Misi

- a. Membangun dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.
- b. Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah, antarwilayah Indonesia, juga antara Indonesia dan dunia internasional.
- c. Membangun iklim persaingan usaha di bidang penyiaran yang sehat dan bermartabat.
- d. Mewujudkan program siaran yang sehat, cerdas, dan berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan, kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai budaya Indonesia.
- e. Mewujudkan daerah Sumatera Selatan memiliki jati diri sejati yang tidak luntur oleh kemajuan teknologi serta pengaruh budaya baru melalui pengawasan penyelenggaraan penyiaran.
- f. Menetapkan perencanaan dan pengaturan serta pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas penyiaran.²

4. Sekretariat KPID Sumatera Selatan

² *Ibid*, hlm. 6

Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat KPID Sumatera Selatan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 57 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan. Berdasarkan Perda dan Pergub tersebut, Sekretariat KPID mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada KPID Sumatera Selatan dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan dukungan dalam penyusunan rencana dan program serta perencanaan pengaturan dan administrasi pengaduan.
- b. Pemberian dukungan administrasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan fasilitas kajian teknologi penyiaran.
- c. Pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan masyarakat serta fasilitas monitoring isi siaran.
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi dan kepastakaan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Fungsi Dan Kewenangan KPID

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, dalam melaksanakan fungsinya tersebut KPID mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menetapkan standar program siaran
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- e. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.³

6. Tugas Dan Kewajiban KPID

Secara umum tata pengelolaan tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut ada 6 butir yang menjadi landasan KPID sebagai berikut :

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia.
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur penyiaran.
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
- d. Mengelola tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang.
- e. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik.
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.⁴

³ *Ibid*, hlm. 38

⁴ *Ibid*, hlm. 39

7. Pembidangan Dalam Program Kerja

Sebagai lembaga negara yang mengurus hal-hal menyangkut penyiaran, KPID Sumatera Selatan memiliki beban tanggung jawab yang terbagi 3 pembidangan, yaitu :

a. Bidang Kelembagaan

1. Penyusunan, pengelolaan dan pengembangan lembaga.
2. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang berkaitan dengan kelembagaan.
3. Kerjasama pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat serta pihak-pihak internasional.
4. Perencanaan pengembangan SDM yang professional di bidang penyiaran.

b. Bidang Pengawasan Isi Siaran


1. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran.
2. Pengawasan pelaksanaan dan penegakan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran.
3. Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil merata dan seimbang.
4. Menampung, meneliti dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

c. Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran

1. Perizinan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penjamin kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
3. Pengaturan infastruktur penyiaran.
4. Pembangunan iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.⁵

Struktur Organisasi KPID Sumatera Selatan



8. Gambaran Umum GREBEK di PAL TV

PALTV sebagai televisi lokal pertama di Bumi Sriwijaya

⁵ *Ibid*, hlm. 42

memfokuskan diri terhadap minat & keinginan pemirsa di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang. Jika televisi Nasional memberikan program yang bersifat umum dan *universal* maka PALTV lebih menekankan kepada *proksimiti* (kedekatan), melibatkan pemirsa melalui program interaktif baik dengan cara interaktif via telepon, SMS dan melakukan kegiatan *Off Air* untuk memperkuat penetrasi ke masyarakat.

Sesuai dengan motto program PALTV yaitu: “Memang Punyo Kito”. Segmen pemirsa PALTV Sebagai televisi Lokal tentu PALTV ingin diterima di semua lapisan masyarakat. Intinya, PALTV ingin menjadi bagian dari masyarakat sehingga PALTV memosisikan diri sebagai televisi keluarga (*all segment*). Pemirsa PALTV memiliki karakter khas Palembang yaitu : bersifat dinamis, memiliki fanatisme yang tinggi terhadap budayanya, solidaritas yang kuat, lugas dan ekspresif, memiliki keingintahuan yang tinggi, senang terlibat dalam acara televisi dan agamis.

PALTV yang berdiri pada tanggal 9 September 2005 membuat program yang betul-betul dekat dengan masyarakat. Yaitu memilih program yang lebih menekankan pada *Content Local* (70-80%). Program yang banyak melibatkan masyarakat sebagai peserta. Selain itu juga sebagian program ditayangkan dalam format *Live* dan *Interaktif* dengan pemirsa.

Penggunaan bahasa di beberapa program menggunakan bahasa Palembang. Memperbanyak kegiatan *Off Air* terutama pada program unggulan. Dalam penempatan program (*scheduling*) PAL

TV memakai pertimbangan yaitu waktu menonton pemirsa (*viewing habit*), jenis pemirsa (segmen pemirsa), kompetisi program di stasiun televisi lain dan jenis program/conten.

Membuat program yang banyak melibatkan masyarakat sebagai peserta. Selain itu juga sebagian program ditayangkan dalam format *Live* dan interaktif dengan pemirsa, sehingga *image* positif semakin meningkat. PALTV memang memiliki rating Pertama karena PALTV adalah stasiun TV lokal pertama yang ada di kota Palembang. Berita News yang paling di tunggu-tunggu pemirsa setiap malam, program acara Grebek.

Grebek merupakan Berita kriminal yang disajikan dengan berbahasa Palembang. Berita *NEWS* yang paling ditunggu-tunggu pemirsa setiap malam. Program acara Grebek mendapatkan rating tertinggi di Kota Palembang dan tidak heran bila PALTV lebih terkenal dengan Grebek nya. Menjadi berita paling banyak diminati oleh masyarakat Palembang dengan berbahasa daerah, karena PALTV lebih menekankan pendekatan dengan pemirsa, itu menjadi ciri khas tersendiri untuk PALTV.

B. Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber pihak dari KPID SUMSEL, penulis menggunakan metode penelitian berupa observasi dan wawancara. Adapun hasil dari wawancara peneliti yang di lakukan sebagai berikut:

1. Peran KPID Sumsel dalam mengawasi siaran Grebek di PAL TV

Peran KPID Sumatera Selatan, sebagai lembaga pengawas siaran sangat bermanfaat bagi kegiatan penyiaran di provinsi Sumatera Selatan. Sebagai warga

yang baik hendaknya para pembuat acara ikut serta dalam membantu KPI Sumatera Selatan dalam menjalankan fungsinya yakni dengan menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat untuk semua khalayak umum.

KPID Sumatera Selatan memiliki peran dalam menjalankan tugas serta kewajiban sebagai lembaga yang mengawasi siaran Grebek di PAL TV, yaitu:

- a. Menjamin masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar.

Dalam hal ini KPID SUMSEL diwajibkan untuk menjamin masyarakat untuk mendapatkan informasi yang layak dan akurat. Sehingga peran KPID melalui sosialisasi kepada media tentang hak dan kewajiban televisi agar konten isi siaran dapat diterima dengan baik, sehat dan mendidik. Berdasarkan hasil penelitian KPID SUMSEL terdapat program siaran GREBEK di PAL TV yang tidak sesuai dengan pedoman penyiaran seperti berbau seksual, rokok, miras, dan kekerasan serta makian kata kata kasar. Sehingga KPID SUMSEL mulai membuat peraturan pedoman, menjelaskan atau mendemostrasikan pelaksanaan pedoman yang sesuai. Karena menurut KPID SUMSEL tayangan yang layak dan benar itu adalah tayangan yang bersifat mendidik, baik dan sehat sehingga bisa diterima dimasyarakat.

- b. Memberi pembinaan kepada tayangan GREBEK di PAL TV untuk menerapkan pedoman yang berlaku.

KPID SUMSEL ini berperan untuk memberikan pembinaan kepada tayangan GREBEK di PAL TV untuk mengingatkan agar lembaga pertelevisian tersebut selalu menerapkan pedoman yang berlaku yaitu P3SPS, KPID SUMSEL membina agar GREBEK di PAL TV menjaga kualitas tayangannya dari tahun ke tahun. Dalam hal ini KPID SUMSEL menjalankan

peran dengan langkah pembinaan tersebut apabila terdapat tayangan yang tidak sesuai dengan pedoman P3SPS.

c. Menindaklanjuti pelanggaran pada tayangan GREBEK di PAL TV

Dalam hal ini KPID SUMSEL harus memastikan tindakan apa saja yang dilakukan ketika ada lembaga penyiaran di SUMSEL melakukan kesalahan sehingga tindakan yang diambil diharapkan lembaga penyiaran di kemudian hari tidak melakukan pelanggaran kembali. Tindak lanjut yang dilakukan KPID SUMSEL dalam mengambil keputusan berupa peringatan meminta klarifikasi dari PAL TV terkait pelanggaran program siaran.

Berdasarkan fakta diatas peran KPID SUMSEL dalam menindaklanjuti PAL TV masuk ke dalam *pengawasan refrensif* dengan cara memberikan sanksi administratif berupa surat teguran tertulis, pemanggilan serta evaluasi terkait pelanggaran. *Pengawasan refrensif* merupakan pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan atau kesalahan-kesalahan dengan tujuan untuk memperbaiki dan agar kelak pelaksanaan selanjutnya tidak terulang kembali.

“peran KPID SUMSEL itu bukan hanya untuk program grebek di pal tv saja jadi untuk semua program apapun harus mematuhi P3SPS disini KPID SUMSEL berperan yang pastinya kita harus memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, memberikan pembinaan kepada lembaga siaran untuk menerapkan pedoman P3SPS agar tidak menayangkan program-program yang melanggar aturan dari P3SPS seperti orang merokok yang tidak di blur, kekerasan, dan pornografi dan KPID SUMSEL juga berperan apabila lembaga grebek di pal tv ini melakukan pelanggaran untuk menindak lanjuti kasus pelanggaran tersebut dengan memanggil dan memberi teguran agar tidak mengulangi lagi”⁶

Dilihat dari 3 peran yang dijalankan KPID SUMSEL sebagai tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi program tayangan GREBEK di PAL

⁶ Wawancara pribadi dengan Nuriah, S.sos, Bidang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan tanggal 6 Maret 2021.

TV dengan menyesuaikan P3SPS yang merupakan pedoman KPID sebagai kode etik. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) merupakan peraturan KPI yang berisi peraturan yang boleh dan tidak boleh untuk ditayangkan dalam suatu program siaran.

Ditengah persaingan antar industri yang begitu ketat, ide-ide kreatif tak jarang mengesampingkan norma-norma dan aturan yang berlaku dimasyarakat yang berujung penyuguhan acara yang merugikan kepentingan masyarakat khususnya remaja dan anak-anak. Sehingga P3SPS sangatlah penting guna mengontrol konten isi siaran yang berdampak negatif. Bila terjadi kesalahan atas P3SPS. Maka yang bertanggung jawab adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program yang melakukan pelanggaran tersebut.

2. Proses KPID SUMSEL dalam Mengawasi siaran lokal

Dalam proses pemantauan atau pengawasan siaran lokal, KPID SUMSEL dibantu oleh sejumlah pihak, seperti 4 orang Analisis dan 2 orang anggota panelis. Proses pengawasan reguler KPID SUMSEL saat ini dilakukan setiap hari 24 jam oleh Analisis dan Tim Panelis tersebut. Alur pekerjaan Tim Panelis pada pemantauan langsung dimulai dari 4 analisis pada tayangan program yang sudah direkam dan dikumpulkan sesuai permintaan atau fokus pemantauan dari Tim Panelis bagian monitoring KPID SUMSEL yang merekam acara setiap hari selama 24 jam. Para analisis kemudian akan memperoleh rekaman acara televisi yang sudah dipilih.

Hasil analisis yang dibuat oleh anggota analisis, berbentuk buku laporan, diisi beserta keterangannya. Kemudian diperiksa oleh Tim Panelis dengan dibagi dua sebagai petunjuk awal program mana atau episode mana

yang sekiranya bermasalah atau melanggar. Adapun dua kategori melanggar dan bermasalah tersebut maksudnya adalah program dikatakan melanggar jika pasal yang dilanggarnya jelas dan kuat terlihat. Sementara, dikatakan bermasalah jika pelanggaran tidak telak terjadi namun jika dibiarkan bisa berulang, karena itu perlu diingatkan. Setelah analisis lanjutan selesai, maka mereka mengadakan rapat Tim Panelis dan hasil tersebut disajikan baik yang melanggar atau yang bermasalah.

“proses kami dalam mengawasi siaran lokal dibantu oleh 4 orang anggota analisis dan Tim Panelis yang dilakukan setiap hari 24 jam guna untuk memantau siaran lokal yang ada di Sumatera Selatan dan kami juga membuat buku laporan setiap bulan yang berisi keterangan hasil pemantauan dan diperiksa oleh Tim Panelis untuk melihat apakah ada lembaga siaran yang melakukan pelanggaran.”⁷

Penyajianannya tidak hanya dalam rumusan tapi juga dalam potongan-potongan adegan yang terkait. Dalam rapat tersebut akan ditentukan kemudian mana yang benar melanggar dan mana yang benar bermasalah dengan pertimbangan dari anggota Tim Panelis. Setelah kesepakatan hasil melanggar dan bermasalah diambil, maka akan dibuat resume rumusan akhir Tim Panelis yang diajukan pada komisioner KPID SUMSEL. Resume rumusan akhir tersebut berisi daftar semua program yang dipantau, kemudian mana yang masuk kategori melanggar dan bermasalah, termasuk pasal-pasal, UU Penyiaran dan P3SPS dipertimbangkan. Saat ini, analisis dibuat bagi satu program dalam jangka waktu satu bulan, sehingga hasil analisisnya dan bukti lebih kuat serta meyakinkan. KPID SUMSEL juga bisa lebih mudah menunjukkan pada media apa kandungan program mereka.

⁷ Wawancara pribadi dengan Nuriah, S.sos, Bidang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan Tanggal 6 Maret 2021.

Dalam pengawasan reguler ini, acara atau fokus pemantauan ditentukan oleh Tim Panelis atau berdasarkan diskusi dengan para komisioner KPID SUMSEL. Akan lebih mudah untuk menentukan fokus oleh Tim Panelis karena mereka lah yang paling memahami acara yang mana sudah pernah atau masih kurang-kurang fokusnya. Pengambilan keputusan pelanggaran laporan pemantauan reguler, juga dapat dibuat lewat proses rapat pleno. Bedanya hal ini untuk menentukan hasil rekomendasi Tim Panelis disertai komisioner membuat rapat pleno, untuk memberikan keputusan akhir program apa yang melanggar dan program apa yang bermasalah saja. Pada rapat pleno ini, komisioner dan Tim Panelis sama-sama hadir agar bisa menyamakan visi dan pandangan pada pelanggaran yang ditemukan sekaligus mempersiapkan konferensi pers yang perlu dilakukan.

“Rapat pleno itu adalah rapat rutin mingguan yang kita lakukan untuk memutuskan hal-hal yang krusial terkait kebijakan penyiaran. Rapat pleno itu harus berupa rapat yang memang kuorum pelaksanaannya, kuorum itu kalau ada sembilan komisioner berarti lima diantaranya harus hadir menghadiri rapat pleno. Nah sebisa mungkin mekanisme itu musyawarah dan mufakat antara peserta pleno kemudian kita putuskan hal yang secara musyawarah mufakat itu.”⁸

Hasil rapat pleno Tim Panelis kemudian akan diajukan ke Komisioner yang akan membuat rapat pleno kembali dengan seluruh Komisioner, guna menentukan hasil laporan yang mana akan dikenakan sanksi atau diumumkan, pelanggaran mana yang akan membahas hasil pemantauan langsung di luar pemantau reguler, melainkan hasil pemantauan langsung atau aduan masyarakat, pada pleno ini Tim Panelis tidak ikut serta karena mereka tidak terlihat dalam pengambilan keputusan, hanya memberi rekomendasi sebelumnya.

⁸ Wawancara pribadi dengan Nuriah, S.sos, Bidang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan Tanggal 6 maret 2021.

Dari sini dapat dilihat bahwa proses KPID SUMSEL dalam mengawasi siaran lokal, yang dibantu oleh 4 orang analisis dan 2 orang Tim Panelis yang dilakukan setiap hari dalam 24 jam tayang seluruh program acara yang ada di Sumatera Selatan dan hasil pengawasan itu dicatat di buku laporan mingguan monitoring yang dibuat oleh Tim Panelis, dan setiap minggunya mereka mengadakan rapat pleno untuk mengevaluasi hasil kerja minggu kemarin dan mengecek buku laporan apakah ada pihak atau lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran. Apabila ada pihak atau Lembaga siaran yang menayangkan program atau acara yang melanggar atau yang bermasalah dari aturan P3SPS, maka KPID SUMSEL akan memanggil pihak yang melanggar tersebut dengan memberikan sanksi atau teguran agar kedepannya tidak terulang kembali.

3. Pelanggaran yang dilakukan siaran Grebek di PAL TV

Adapun pengawasan dilakukan oleh pihak KPID Sumatera Selatan terhadap siaran Grebek di PAL TV menemukan adanya pelanggaran menayangkan tindakan kekerasan tanpa blur pada tanggal 24 juni 2020, pukul 21.22.49 – 21.24.19, tayangan tersebut telah melanggar Standar Program Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia yang dijelaskan dalam pasal 17 P3 yang berbunyi, setiap penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan atas pembatasan pembuatan program bermuatan kekerasan, pasal 15 SPS yang berbunyi program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan remaja, program siaran yang berisi tindak asusila atau informasi tentang dugaan terhadap pidana asusila, dan pasal 23 SPS yang berbunyi program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang menampilkan secara detail peristiwa

kekerasan, tawuran seperti : pengeroyokan, penyiksaan, mutilasi. Berdasarkan pelanggaran tersebut KPID Sumatera Selatan memberikan teguran tertulis

“kalo soal pelanggaran di tahun 2021 kami belum menemukan di siaran Grebek PAL TV, namun di siaran Grebek PAL TV di tahun 2020 pada bulan juni kami menemukan tayangan kekerasan yang tidak di blur sebagaimana yang tertulis dalam pasal 17 P3, 15 SPS, dan 23 SPS dalam hal ini kami memberi surat teguran tertulis kepada pihak Grebek PAL TV.”⁹

Berdasarkan yang diatas peneliti menyimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lembaga penyiaran Grebek PAL TV yang terjadi pada tanggal 24 juni 2020, pukul 21.22.49 – 21.24.19 yang menayangkan tindak kekerasan, berdasarkan hal tersebut pihak KPID Sumatera Selatan memberikan surat teguran tertulis kepada lembaga penyiaran Grebek PAL TV.

4. Akses layanan / saluran komunikasi bagi masyarakat yang ingin melaporkan / keluhan tentang siaran yang melanggar.

Sebagai lembaga yang mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat maka KPID Sumatera Selatan memberikan saluran komunikasi untuk menyampaikan keluhan tentang siaran informasi merupakan kebutuhan setiap pokok orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting dalam penyampaian informasi. Sesuai dengan keputusan materi Komunikasi dan Informasi Nomor 117 tahun 2010 tentang pengelolaan Informasi dan Komunikasi dalam salah satu tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi menjelaskan akses layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas pendukung berupa *desk* layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.

⁹ Wawancara pribadi dengan Nuriah, S.sos, Bidang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan Tanggal 6 Maret 2021.

Adapun layanan yang disediakan oleh Lembaga Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan sebagai berikut : Tampilan akun facebook Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan yang menjadi saluran komunikasi dan publikasi untuk berbagi informasi tentang aktivitas kelembagaan KPID Sumatera Selatan dapat di akses di <http://www.facebook.com/kpid.sumsel> menyampaikan informasi tentang aktifitas kelembagaan KPID Sumatera Selatan serta akan lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan masukan/kritikan kepada KPID Sumatera Selatan mengenai penyiaran dapat di akses di www.kpid.sumselprov.go.id

- a. Blogger Komisi Penyiaran Daerah Sumatera selatan dapat di akses di www.kpidsumsel.blogspot.com
- b. Alamat email Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan yang dapat digunakan untuk menyampaikan masukan/kritikan yang terkait dengan pelanggaran siaran dapat dikirim ke alamat email berikut Kpid.sumsel@yahoo.com
- c. Layanan *SMS online* Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan untuk menyampaikan masukan/kritikan masyarakat yang terkait dengan pelanggaran penyiaran dapat dilakukan di nomor +0711-834 1000.

“ kami juga menyediakan layanan akses untuk masyarakat melaporkan atau menyampaikan keluhan yang berhubungan dengan siaran televisi yang ada di daerah Sumatera Selatan. pertama kami menyediakan layanan blog, email, dan melalui SMS online.”¹⁰

Berdasarkan hal yang disampaikan diatas peneliti menyimpulkan bahwa KPID Sumatera Selatan menyediakan layanan atau akses komunikasi

¹⁰ Wawancara pribadi dengan Nuriah, S.sos, Bidang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan Tanggal 6 Maret 2021.

masyarakat untuk melaporkan apabila lembaga penyiaran melakukan pelanggaran melalui layanan blog, email, dan juga *SMS online*.

C. Hasil Pembahasan

Peran KPID Sumsel dalam mengawasi siaran Grebek di PAL TV

Dalam hal ini ada 3 peran yang dijalankan KPID SUMSEL yaitu menjamin masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, memberi pembinaan kepada tayangan Grebek di Pal Tv untuk menerapkan pedoman yang berlaku, menindaklanjuti pelanggaran pada tayangan Grebek Pal Tv. Adapun tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi program tayangan GREBEK di PAL TV dengan menyesuaikan P3SPS yang merupakan pedoman KPID sebagai kode etik. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) merupakan peraturan KPI yang berisi peraturan yang boleh dan tidak boleh untuk ditayangkan dalam suatu program siaran. Ditengah persaingan antar industri yang begitu ketat, ide-ide kreatif tak jarang mengesampingkan norma-norma dan aturan yang berlaku dimasyarakat yang berujung penyuguhan acara yang merugikan kepentingan masyarakat khususnya remaja dan anak-anak. Sehingga P3SPS sangatlah penting guna mengontrol konten isi siaran yang berdampak negatif. Bila terjadi kesalahan atas P3SPS. Maka yang bertanggung jawab adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program yang melakukan pelanggaran tersebut

Adapun proses KPID SUMSEL dalam mengawasi siaran lokal, yang dibantu oleh 4 orang analisis dan 2 orang Tim Panelis yang dilakukan setiap hari dalam 24 jam tayang seluruh program acara yang ada di Sumatera Selatan dan hasil pengawasan itu dicatat di buku laporan mingguan monitoring yang dibuat oleh Tim Panelis, dan setiap minggunya mereka mengadakan rapat pleno untuk mengevaluasi hasil kerja minggu kemarin dan mengecek buku laporan apakah ada pihak atau

lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran. Apabila ada pihak atau Lembaga siaran yang menayangkan program atau acara yang melanggar atau yang bermasalah dari aturan P3SPS, maka KPID SUMSEL akan memanggil pihak yang melanggar tersebut dengan memberikan sanksi atau teguran agar kedepannya tidak terulang kembali

Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lembaga penyiaran Grebek PAL TV yang terjadi pada tanggal 24 juni 2020, pukul 21.22.49 – 21.24.19 yang menayangkan tindak kekerasan, berdasarkan hal tersebut pihak KPID Sumatera Selatan memberikan surat teguran tertulis kepada lembaga penyiaran Grebek PAL TV, KPID Sumatera Selatan juga menyediakan layanan atau akses komunikasi masyarakat untuk melaporkan apabila lembaga penyiaran melakukan pelanggaran melalui layanan blog, email, dan juga *SMS online*.